



P U T U S A N

Nomor : 31 / Pid.B. / 2017 / PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENDANG SHAPOETRA Als. ENDANG;
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun /15 Nopember 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kampung Gabus Gang Dukuh No.24 Rt. 001/003,
Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara,
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pimpinan Unit Kerja FSBI / Federasi
Serikat Buruh Indonesia ;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2017;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum terdiri dari :

1. Dr.Surya Tjandra, S.H.,L.L.M, 2. Andriko Sugianto Otang, S.H., 3. Eci Ernawati, S.H., 4. Talitha Rahma, S.H., 5. Rally Mukti Bistolen, S.H., 6. Andy Akbar S.H., 7. Timboel Siregar, S.H., 8.Panca Nainggolan, S.H., Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Buruh Untuk Keadilan, yang beralamat di Trade Union Rights Centre, Jalan Mesjid 2 No.28, Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Pebruari 2017 dengan Nomor: 281/SK/HK/2017/PN.Jkt.Utr. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Januari 2017 Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr . tentang penunjukan majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2017 Nomor: 31/Pen.Pid./2017/PN.Jkt.Utr. tentang penentuan hari sidang ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Pebruari 2017 ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SHAPOETRA ALIAS ENDANG, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana: “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dan disimpulkan:

1. Tindakan menggiring Ajeng Pangesti Anggraini dan Kipdiyah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata untuk menyelamatkan Ajeng Pangesti Anggraini dan Kipdiyah agar tidak terjadi aksi anarki peserta aksi (kawan-kawan Terdakwa) dengan keduanya. Dan tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan luka pada orang lain;
2. Tidak benar ada tindakan Terdakwa yang mengancam dengan mengacung-acungkan gunting di ruang produksi. Posisi Terdakwa pada saat itu tidak masuk sama sekali ke ruang produksi. Karena pada saat setelah Terdakwa menggiring

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajeng Pangesti Anggraini dan Kipdiah Terdakwa lamngsung kembali ke ruang office;

3. Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara saksi Ajeng Pangesti dengan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saksi telah bersedia memaafkan Terdakwa dan tidak lagi menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penasehat Hukum Terdakwa meminta kebijaksanaan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Shapoetra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Endang Shapoetra dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Endang Shapoetra dari tahanan;
4. Membebaskan nama baik Terdakwa Endang Shapoetra di masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mengemukakan pada pokoknya bahwa apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa murni hanya mengenai tindak pidana, bukan mengenai kapasitas Terdakwa sebagai Ketua PUK FSBI PT.BTS yang walaupun pada Terdakwa melekat jabatan tersebut tidaklah dibenarkan melakukan tindakan diluar dari kewenangannya apalagi tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap orang personal sehingga apa yang telah didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, kemudian Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa ENDANG SHAPOETRA ALIAS ENDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP dakwaan alternatif kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya, kemudian Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ENDANG SHAPOETRA Alias ENDANG, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Area Kantor PT. BTS (Best Trims Supleyer) Jalan Raya Blok A No.10 KBN Cakung Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan bagi orang lain"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB yang bekerja di PT. BTS dibagian finishing sedangkan terdakwa ENbANG SHAPOETRA Alias ENDANG di bagian operator sewing dan awal kejadiannya ketika korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB, tidak ikut bergabung dalam aksi demonstrasi yang dipimpin oleh terdakwa bersama teman-teman karyawan lainnya dan memutuskan untuk tetap bekerja seperti biasa dan demonstrasi saat itu dimulai sejak pukul 07.00 Wib dan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB saat itu sedang didekat jendela dan melihat aksi demonstrasi kemudian korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI melihat terdakwa yang sebelumnya berada didepan gerbang PT. BTS berlari menuju Pos Keamanan dan mengambil sarung tangan selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke arah kantor tempat korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB berada, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kantor dan berhadapan dengan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI kemudian terdakwa langsung berkata " KAMU TIDAK BOLEH BERADA DISINI DAN KAMU HARUS KELUAR DARI SINI", kemudian langsung mencengkeram kedua lengan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa langsung meremas kerah baju korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI sedangkan tangan kirinya juga meremas kerah baju korban KIPDIYAH Binti WAHAB, selanjutnya dalam posisi

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa lalu mendorong bagian dada korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB hingga kedua korban mundur beberapa langkah ke belakang, setelah itu terdakwa korban memutar badan korban KIPDIYAH Binti WAHAB dengan tangan sebelah dan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dengan tangan terdakwa sebelah lagi, dan saat itu korban KIPDIYAH Binti WAHAB berusaha untuk membalik badan dan menjaga agar pintu produksi tetap aman, namun terdakwa akhirnya mendorong kedua korban secara bersamaan dari bagian depan hingga punggung korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI terbentur ke tembok dan kaki kanannya tersangkut ditembok dan ketika kaki kanan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI masih dalam keadaan tersangkut, terdakwa terus aja mendorong punggung korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal, hingga akhirnya korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB sudah tidak berdaya dan terdakwa serta teman-temannya yang lain yang ikut demo dapat masuk kedalam ruangan office dan akhirnya terdakwa berhasil mendorong kedua korban keluar dari ruang office menuju ruang produksi dan tidak lama kemudian terdakwa memasuki ruang produksi sambil memegang gunting besar sambil berkata "MATIKAN PRODUKSI KALIAN KELUAR", namun aksi terdakwa tersebut berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dan berhasil mengusir terdakwa keluar dari kantor sedangkan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI saat itu, karena merasa syok langsung menuju toilet dan berusaha untuk menenangkan diri, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI mengalami luka memar pada punggung atas, luka memar pada kedua lengan serta luka memar pada paha sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : KS.54/22/14/RSP.Jkt- 2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara dengan **hasil pemeriksaan :**

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Memar dan bengkak pada punggung tangan kiri;
 - b. Memar ditangan kanan;
 - c. Bengkak dan nyeri tekan pada paha kanan;
 - d. Memar dipunggung kiri

Dengan Kesimpulan :

Post Trauma Tumpul

Sampai akhirnya terdakwa dilaporkan oleh korban kepada petugas Polsek Cilicing guna dilakukan proses selanjutnya ;

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ENDANG SHAPOETRA Alias ENDANG**, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wib setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Area Kantor PT. BTS (Best Trims Suplayer) Jalan Raya Blok A No.10 KBN Cakung Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB yang bekerja di PT. BTS dibagian finishing sedangkan terdakwa ENDANG SHAPOETRA Alias ENDANG di bagian operator sewing dan awal kejadiannya ketika korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB, tidak ikut bergabung dalam aksi demonstrasi yang dipimpin oleh terdakwa bersama teman-teman karyawan lainnya dan memutuskan untuk tetap bekerja seperti biasa dan demonstrasi saat itu dimulai sejak pukul 07.00 Wib dan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB saat itu sedang didekat jendela dan melihat aksi demonstrasi kemudian korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI melihat terdakwa yang sebelumnya berada didepan gerbang PT. BTS berlari menuju Pos Keamanan dan mengambil sarung tangan selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke arah kantor tempat korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB berada, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kantor dan berhadapan dengan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI kemudian terdakwa langsung berkata * KAMU TIDAK BOLEH BERADA DISINI DAN KAMU HARUS KELUAR DARI SINI", kemudian langsung mencengkeram kedua lengan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa langsung meremas kerah baju korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI sedangkan tangan kirinya juga meremas kerah baju korban KIPDIYAH Binti WAHAB, selanjutnya dalam posisi tersebut, terdakwa lalu mendorong bagian dada korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB hingga kedua korban mundur beberapa langkah ke belakang, setelah itu terdakwa korban memutar badan korban KIPDIYAH Binti WAHAB dengan tangan sebelah

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dengan tangan terdakwa sebelah lagi, dan saat itu korban KIPDIYAH Binti WAHAB berusaha untuk membalik badan dan menjaga agar pintu produksi tetap aman, namun terdakwa akhirnya mendorong kedua korban *secara* bersamaan dari bagian depan hingga punggung korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI terbentur ke tembok dan kaki kanannya tersangkut ditembok dan ketika kaki kanan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI masih dalam keadaan tersangkut, terdakwa terus aja mendorong punggung korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal, hingga akhirnya korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI dan korban KIPDIYAH Binti WAHAB sudah tidak berdaya dan terdakwa serta teman-temannya yang lain yang ikut demo dapat masuk kedalam ruangan office dan akhirnya terdakwa berhasil mendorong kedua korban keluar dari ruang office menuju ruang produksi dan tidak lama kemudian terdakwa memasuki ruang produksi sambil memegang gunting besar sambil berkata "MATIKAN PRODUKSI KALIAN KELUAR", namun aksi terdakwa tersebut berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dan berhasil mengusir terdakwa keluar dari kantor sedangkan korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI saat itu, karena merasa syok langsung menuju toilet dan berusaha untuk menenangkan diri, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AJENG PANGESTI ANGGRAINI mengalami luka memar pada punggung atas, luka memar pada kedua lengan serta luka memar pada paha sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : KS.54/22/14/RSP.Jkt- 2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara dengan **hasil pemeriksaan** :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan :
 - Memar dan bengkak pada punggung tangan kiri
 - Memar ditangan kanan
 - Bengkak dan nyeri tekan pada paha kanan
 - Memar dipunggung kiri

Dengan Kesimpulan:

Post Trauma Tumpul

Sampai akhirnya terdakwa dilaporkan oleh korban kepada petugas Polsek Cilicing guna dilakukan proses selanjutnya;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. atas nama Terdakwa ENDANG SHAPOETRA als. ENDANG ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : AJENG PANGESTI ANGGRAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Area Kantor PT. BTS (Best Trims Supliyer) di Jalan Jawa Raya Blok A No.10 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta Utara telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. BTS. hanya lain bagian yaitu Saksi dibagian finising sedangkan Terdakwa di bagian operator sewing ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di PT. BTS sedang ada demonstrasi, Saksi dan saksi Kipdiah sedang berada di Bagian Office berdiri dekat candela tiba-tiba Terdakwa dengan lari masuk kedalam kantor dan berhadapan dengan Saksi dan saksi Kipdiah dengan berkata “ *Kamu tidak boleh berada disini dan kamu harus keluar dari sini* “ lalu mencengkram kedua lengan Saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu memutar badan saksi dan mendorong badan saksi hingga kaki saksi tersangkut tembok yang terbuat dari viber ;
 - Bahwa pada waktu itu ada demo yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya untuk menuntut THR dan saksi tidak ikut karena sebelumnya tidak ada ajakan ikut berdemo ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Unit Kerja FSBI / Federasi Serikat Buruh Indonesia di PT. BTS Indonesia ;
 - Bahwa sebenarnya Saksi dan kawan-kawan juga sama ingin menuntut haknya seperti terdakwa dan rekan-rekannya tetapi harus buat surat dulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dorongan Terdakwa menyebabkan kaki Saksi terjepit viber tersebut mengakibatkan luka memar ada paha kanan, punggung atas dan luka memar pada kedua lengannya ;
- Bahwa pada hari berikutnya Saksi dan kawan-kawan tidak bekerja karena memang akibat demonstrasi tersebut diliburkan atau ditutup sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada saat itu sebenarnya ada anggota Polisi, tetapi Polisi tersebut datang setelah kejadian ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sangat sok lalu keluar apalagi Terdakwa mengambil gunting ;
- Bahwa dalam masalah ini benar Saksi dan saksi Kipdiah atas nama dirinya sebagai korban melaporkan Terdakwa ke polisi ;
- Bahwa saksi laporkan kejadian tersebut pada hari itu juga sore harinya dan menjelang malam ;
- Bahwa Saksi di visum pada malam itu juga di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta dengandiantar oleh Polisi;
- Bahwa saksi ada diruang office dengan maksud melihat karyawan yang melakukan demon;
- Bahwa pada perusahaan tersebut ada 2 (dua) organisasi pekerja dan yang melakukan demonstrasi adalah kelompok Terdakwa, sedangkan organisasi Saksi tidak ikut demo dan tetap bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pakai benda tajam dan hanya dengan sarung tangan dalam melakukan mendorong dan mencengkram saksi tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian saksi sangat sok maka untuk menenangkan saksi masuk ke toilet ;
- Bahwa paginya saksi tidak bekerja karena perusahaan tutup ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan yang benar Terdakwa tidak pernah mencengkram lengan saksi dan tidak pernah melakukan penganiayaan, tetapi saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi : KIPDIYAH binti WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sudah benar dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Area Kantor PT. BTS (Best Trims Supliyer) di Jl Jawa Raya Blok A No.10 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta Utara telah terjadi

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi AJENG PANGESTI ANGGRAINI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. BTS. hanya lain bagian yaitu saksi dibagian finising dan Terdakwa di bagian operator sewing ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di PT. BTS sedang ada demonstrasi, Saksi dan saksi Ajeng sedang berdiri didekat pintu masuk ruang produksi tiba-tiba Terdakwa dengan lari masuk kedalam kantor dan berhadapan dengan saksi dan saksi Ajeng Anggraeni dengan berkata " *Kamu tidak boleh berada disini dan kamu harus keluar dari sini* " tetapi saksi menutup dan mencegah agar Terdakwa dan rekannya tidak masuk karena teman-teman masih bekerja ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dengan cara selain dengan perkataan tersebut terdakwa juga meremas kerah baju saksi dengan tangan kirinya dan meremas baju saksi Ajeng Anggraeni dengan tangan kanannya dan mendorong tubuh dan memutar badan saksi dan saksi Ajeng kearah ruang produksi sehingga punggung saksi Ajeng Anggraeni membentur tembok dan kaki kanannya tersangkut secara berkali-kali sampai masuk ruangan office ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ajeng Anggraeni ada luka memar pada paha kanan, punggung atas dan luka memar pada kedua lengannya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kaki saksi Ajeng Anggraeni tersangkut veber karena pada saat itu saksi juga sedang didorong oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk hari berikutnya Saksi dan saksi Ajeng Anggraeni tidak masuk kerja karena perusahaan tutup tidak ada kegiatan akibat demon tersebut;
- Bahwa Saksi juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi atas nama pribadi bersama dengan saksi Ajeng Anggraeni ;
- Bahwa Saksi lapor pada hari itu juga Senin tanggal 18 Juli 2016 menjelang malamnya ;
- Bahwa Saksi dan saksi Ajeng Anggraeni berdiri didepan pintu tersebut mencegah para pendemo masuk ke office dan produksi karena anak buah Saksi sedang bekerja, karena Terdakwa selalu ingin menghentikan karyawan yang sedang bekerja ;
- Bahwa sama sekali Saksi tidak pernah ada komunikasi dengan pihak manajemen ;

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut demonstrasi karena tidak waktu yang tepat ;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan Terdakwa yaitu “ *Kamu tidak boleh berada disini dan kamu harus keluar dari sini* “ ditujukan kepada semua yang ada di ruang produksi dan office ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan yang benar Terdakwa tidak pernah mendorong dan hanya menggandeng saksi dan tidak pernah melakukan penganiayaan, tetapi saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi : SUMARNI binti MUHAMAD RASYID CANDIKROMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi benar dan sesuai berita acara pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Area Kantor PT. BTS (Best Trims Supliyer) di Jl Jawa Raya Blok A No.10 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta Utara telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ajeng Pangesti dan Saksi Kipdiah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena sama-sama bekerja di PT. BTS hanya lain bagian yaitu Saksi dibagian jahit dan Terdakwa di bagian operator sewing ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di PT. BTS sedang ada demonstrasi, Saksi tidak ikut dan bekerja seperti biasa tiba-tiba Terdakwa dan temannya yang ikut demonstrasi masuk ke ruang kantor dengan berkata “ *Kamu tidak boleh berada disini dan kamu harus keluar dari sini* “ tetapi saksi tetap bekerja ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mendorong atau menganiaya saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah karena saksi berada didalam ruang produksi, tetapi saksi hanya dengar teriakan saksi Ajeng Anggraeni karena kesakitan ;
- Bahwa Terdakwa di ruang kantor tidak melakukan kekerasan tetapi hanya sewaktu Terdakwa masuk keruang produksi, Saksi melihat Terdakwa ambil gunting dari dekat gosokan dan teriak berkata “ *hentikan jangan pada bekerja dan keluar sekarang* “ dan teman-temannya memaksa Saksi dan kawan untuk berhenti bekerja ;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa mendorong saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah setelah masuk ke ruang produksi ;
- Bahwa saksi melihat ada memar-memar pada paha saksi Ajeng Anggraeni ;

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mendengar teriakan saksi Ajeng Anggraeni, saksi masih bekerja ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang gunting tidak ada ancaman dan hanya minta yang berkerja berhenti ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan yang benar Terdakwa tidak pernah mendorong dan hanya menggandeng saksi Ajeng Pangesti dan Saksi Kipdiah serta tidak pernah melakukan penganiayaan, tetapi Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi : ALIMULLAH alias ABAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar dan sesuai berita acara pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah karena sama-sama bekerja di PT. BTS tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Area Kantor PT. BTS (Best Trims Supliyer) di Jl Jawa Raya Blok A No.10 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta Utara katanya telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa siapa yang menjadi korban sebenarnya saksi tidak tahu, tetapi yang melaporkan ke polisi adalah saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 di areal PT. BTS ada demonstrasi dari sebagian karyawan yang menuntut THR dan gaji karyawan yang belum dibayar oleh pihak PT. BTS. dan waktu itu saksi, Terdakwa dan saksi Munir ingin bertemu HRD dan ketika menuju kantor bertemu saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah didepan pintu masuk office lalu berbincang-bincang ;
- Bahwa yang saksi dengar dalam perbincangan tersebut terdakwa berkata “ Bu Ajeng dan Bu Diah tolong keruang produksi takutnya ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan “ dengan maksud mencegah perbuatan rekan-rekan saksi yang lain masuk kedalam kantor ;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa memegang lengan saksi Ajeng Anggreani dan saksi Kipdiah tetapi bukan mendorong dan hanya menggiring ;
- Bahwa tidak benar saksi Ajeng Anggreani jatuh tapi yang benar dia mau dikroyok dan oleh Terdakwa dihalang-halangi ;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Ajeng Anggraeni luka dan memar-memar, dan saksi tidak tahu ada visum kalau menerangkan ada luka dan memar ;

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendengar suara saksi Ajeng Anggraeni marah-marah ketika disuruh keluar tetapi bukan karena kesakitan ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada viber yang rusak ;
- Bahwa Terdakwa di PT. BTS sebagai Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia, sedangkan saksi Ajeng Anggraeni juga sebagai Ketua Serikat Buruh juga ;
- Bahwa saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa atau pegang gunting ketika di ruang produksi dan office ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

5. Saksi : MUHAMAD MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar dan sesuai berita acara pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah karena sama-sama bekerja di PT. BTS tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa di PT.BTS selain karyawan juga sebagai Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia PT.BTS. dan saksi sebagai pengurus bagian avokasi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Area Kantor PT. BTS (Best Trims Supliyer) di Jl Jawa Raya Blok A No.10 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta Utara katanya telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa siapa yang menjadi korban sebenarnya saksi tidak tahu, tetapi yang melaporkan ke polisi adalah saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 di areal PT. BTS ada demonstrasi dari sebagian karyawan yang menuntut THR dan gaji karyawan yang belum dibayar oleh pihak PT. BTS. dan waktu itu saksi, Terdakwa dan saksi Alimulah ingin bertemu HRD dan ketika menuju kantor bertemu saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah didepan pintu masuk office lalu berbincang-bincang ;
- Bahwa yang saksi dengar dalam perbincangan tersebut terdakwa berkata “ Bu Ajeng dan Bu Diah tolong keruang produksi takutnya ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan “ dengan maksud mencegah perbuatan rekan-rekan saksi yang lain masuk kedalam kantor ;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa memegang lengan saksi Ajeng Anggreani dan saksi Kipdiah tetapi bukan mendorong dan hanya menggiring ;
- Bahwa tidak benar saksi Ajeng Anggreani jatuh tapi yang benar dia mau dikroyok dan oleh Terdakwa dihalang-halangi ;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat saksi Ajeng Anggraeni luka dan memar-memar, dan saksi tidak tahu ada visum kalau menerangkan ada luka dan memar ;
- Bahwa benar saksi mendengar suara saksi Ajeng Anggraeni marah-marah ketika disuruh keluar tetapi bukan karena kesakitan ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada viber yang rusak ;
- Bahwa Terdakwa di PT. BTS sebagai Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia, sedangkan saksi Ajeng Anggraeni juga sebagai Ketua Serikat Buruh juga ;
- Bahwa saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa atau pegang gunting ketika di ruang produksi dan office ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan kekerasan, ancaman dan tidak melihat tarik baju saksi Ajeng Anggraeni dan Kipdiah dan yang saksi lihat hanya menggiring masuk ke ruang prosuksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi AGUS SALIM dan saksi PESTY LIANA H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan para saksi tersebut dalam berkas perkara, kemudian atas keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan pada saat kejadian para saksi tersebut tidak berada dalam ruangan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tim Penasehat Hukum Terdakwa meragukan keabsahan Visum Et Repertum Nomor KS.54/22/14/RSP.Jkt-2016 yang diajukan dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan dokter yang melakukan Visum terhadap Saksi korban Ajeng Pangesti Anggraeni, kemudian telah didengar yaitu : Dr. ASTI ARIYANI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar saksi pernah memeriksa dan mengeluarkan Visum Et Repertum atas nama pasien Ajeng Pangesti Anggraeni ;
- Bahwa saksi memeriksa dan mengeluarkan Visum tersebut atas permintaan dari KA SPK "B" An. Kapolsek Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap tubuh pasien tersebut ditemukan ada memar dan bengkak pada punggung tangan kiri, memar ditangan kanan, bengkak dan nyeri tekan pada paha kanannya serta memar dipunggung kiri ;
- Bahwa yang menuangkan hasil pemeriksaan ada petugas tersendiri dan saksi yang menandatangani ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani pasti saksi koreksi dahulu ;

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar visum dalam berkas perkara tersebut adalah visum yang saksi keluarkan ;
- Bahwa benar coretan dan diganti tulisan tangan tersebut adalah tulisan saksi karena sesuai faktanya ;
- Bahwa kalau masalah tanggal dan jam berapa pasien diperiksa saksi lupa ;
- Bahwa benar saksi tidak memaraf atau tanda tangan pada coretan karena itu bukan prinsip ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak SOP karena saksi hanya sebagai dokter jaga / piket ;
- Bahwa saksi tidak melakukan foto pada luka / memar pasien yang diperiksa ;
- Bahwa rumah sakit tidak akan mengeluarkan surat visum et repartum tanpa ada permintaan baik dari pihak kepolisian maupun pasien ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), yaitu saksi ASNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT.BTS. ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BTS dibagian administrasi sewing, dan Terdakwa selain sebagai karyawan PT.BTS juga sebagai anggota Federasi Serikat Buruh Indonesia pada PT. BTS.
- Bahwa benar di PT.BTS. ada dua serikat buruh yang satu dipimpin oleh Terdakwa dan yang satu dipimpin oleh ibu Pesty Liana ;
- Bahwa saksi ini akan menerangkan kalau Terdakwa tidak masuk keruang produksi ;
- Bahwa saksi ada diruang produksi selama 12 jam ;
- Bahwa saksi tidak dengar ada jeritan saksi Ajeng dan Terdakwa pada hari itu tidak pernah masuk keruang produksi ;
- Bahwa pada hari itu saksi tidak ikut aksi demo dan tetap bekerja di bagian produksi ;
- Bahwa saksi sedang bekerja dan tidak pernah melihat saksi Ajeng, saksi Kipdiyah dan Terdakwa masuk diruang produksi ;
- Bahwa posisi saksi duduk dibagian produksi membelakangi pintu ;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau ada suara karena ada suara mesin keras ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2016 di PT.BTS. ada aksi demo yang diikuti kurang lebih 400 karyawan PT. BTS untuk menuntut THR hari raya lebaran dan gaji bulan Juni 2016 yang belum dibayar ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sumarni karyawan dibagian jahit ;

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan pada karyawan yang lain karena masing-masing sibuk dengan pekerjaannya ;
- Bahwa benar diruangan produksi ada toilet tetapi letaknya jauh didepan dari tempat saksi bekerja ;
- Bahwa benar untuk masuk keruang produksi ada 3 (tiga) pintu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Ajeng dan saksi Kipdiah masuk ke toilet ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada teriakan saksi Ajeng ;
- Bahwa saksi tidak ikut aksi demo dan tetap bekerja karena ikuti perintah dari serikat pimpinan saksi Pesty Liana dan menginginkan bayaran THR dan gaji yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ENDANG SHAPOETRA alias ENDANG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya sudah benar dan sesuai dalam B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. BTS (Best Trims Supliyer Indonesia) yang beralamat di Jl. Jawa Raya Blok A No.10 KBN Cakung Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah karena sama-sama sebagai karyawan pada PT. BTS tetapi lain bagian ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wib. berada di Areal Kantor PT. BTS sedang melakukan aksi demo menuntut hak THR dan gaji yang belum dibayar oleh pihak manajemen PT.BTS Indonesia ;
- Bahwa benar Terdakwa yang memimpin aksi demo bersama sekitar 400 karyawan lainnya ;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai karyawan juga sebagai Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia PT.BTS Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke polisi oleh saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah sehubungan perbuatan tidak menyenangkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan seperti yang dilaporkan oleh saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah tersebut, karena Terdakwa hanya meleraikan dan hanya meminta mereka keluar dari ruangan produksi dan ruang office karena takut terjadi yang tidak diinginkan oleh kawan-kawan peserta aksi demo ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menarik dan meremas baju saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah dan tidak pernah mendorongnya, tetapi hanya meminta saksi tersebut keluar dan tidak benar ada penganiayaan ;

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sekitar 400 karyawan melakukan aksi demo untuk menuntut THR lebaran dan gaji bulan Juni 2016 yang belum dibayarkan ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa masuk dan naik menuju ruang office ingin bertemu HRD dan manajemen untuk menanyakan kepastian tentang pembayaran THR dan gaji tersebut, tetapi didepan pintu produksi telah bertemu dengan saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa lari ke pos Satpam untuk mengambil sarung tangan, dan sarung tangan telah dipakai sejak pagi ;
- Bahwa benar Terdakwa berlari dan naik dan dipintu diatas bertemu dengan saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah dan berkata " *kamu harus keluar dari ruangan ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan* " tetapi dijawab oleh saksi Kipdiah " *tidak bisa dan apa hak kamu melarang saya disini?* kemudian Terdakwa berkata " *dari pada nanti terjadi apa-apa* " ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mendorong tapi hanya merangkul dan menggiring agar masuk keruang produksi, karena disana sudah banyak orang takut terjadi yang anarkis ;
- Bahwa cara Terdakwa mendorong saksi Ajeng Anggraeni dan saksi Kipdiah dengan memegang punggungnya dan menggiring keruang produksi ;
- Bahwa setelah masuk keruang produksi Terdakwa langsung keluar lagi untuk menenangkan masa aksi demo ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengambil gunting dan mengangkat-angkat mengacungkan gunting tersebut sambil menyuruh karyawan yang sedang bekerja agar keluar ;
- Bahwa saksi Sumarni tidak mungkin mendengar suara jeritan saksi Ajeng Anggraeni karena ada suara mesin yang brisik ;
- Bahwa pada saat itu karyawan yang berada diruang office semua masih aktif bekerja kecuali Presiden Direktur yang tidak ada ;
- Bahwa ada viber yang posisinya sebelah kiri sebagai skat-skat diruangan office ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada viber yang rusak-rusak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : KS.54/22/14/RSP.JKT./2016 yang ditandatangani oleh Dr. Asti Arieayani dokter umum pada Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tertanggal 16 Agustus 2016 telah dilakukan Visum atas nama AJENG PANGESTI ANGGRAINI, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan:

- a. Memar dan bengkak pada punggung tangan kiri;

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memar di tangan kanan;
- c. Bengkak dan nyeri tekan pada paha kanan;
- d. Memar dipunggung kiri;

Kesimpulan:

Post Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;
- 2. Secara melawan hukum;
- 3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsure "Barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan nama ENDANG SHAPOETRA ALIAS ENDANG yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “Secara melawan hukum” yakni bertentangan dengan hak orang lain atau melakukan perbuatan yang telah dinyatakan terlarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 di Area Kantor PT.Best Trims Supleyer Indonesia (PT.BTS) Jalan Jawa Raya Blok A No.10 KBN Cakung Jakarta Utara, ada demonstrasi dari sebagian karyawan perusahaan tersebut menuntut hak THR yang belum dibayarkan oleh perusahaan untuk bulan Juni 2016 dan Terdakwa selaku karyawan sekaligus sebagai Ketua PUK FSBI dengan menggunakan sarung tangan datang menuju kantor di Lantai 2 dan setelah sampai di ruangan Office bertemu dengan Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan Saksi Kipdiyah yang waktu itu sedang melihat dari balik kaca orang-orang yang sedang demonstrasi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan Saksi Kipdiyah : “Kamu tidak boleh berada disini dan harus keluar dari sini” sambil mencengkram lengan Saksi Ajeng Pangesti Anggraini lalu Terdakwa dengan mencengkram bahu Saksi-saksi memutar badan Saksi-saksi dan mendorong saksi-saksi, kemudian Terdakwa menggiring kearah ruang produksi dan sewaktu jalan, kaki Saksi Ajeng Pangesti Anggraini tersandung viber dinding pembatas ruangan sehingga Saksi Ajeng Pangesti Anggraini menjerit kesakitan, selanjutnya karena merasa syok lalu Saksi-saksi masuk kearah Toilet untuk menenangkan diri ;

Menimbang, bahwa Saksi Sumarnibinti Muhamad Rasyd Candikromo mengatakan waktu ada ribut-ribut demonstrasi Saksi sedang bekerja dan mendengar Terdakwa dengan karyawan lain yang ikut demo mau masuk keruang produksi dan menyuruh berhenti bekerja dan melihat Terdakwa masuk keruang produksi dan melihat Terdakwa mengambil gunting dibelakang Saksi sambil mengatakan berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi Alimullah alias Abas dan Saksi Muhamad Munir mengatakan bahwa benar pada waktu kejadian demonstrasi menuntut THR dan gaji karyawan PT. BTS Terdakwa dengan Ajeng Pangesti Anggraini dan Kipdiyah ada bertemu di ruang office berbincang-bincang, waktu itu Terdakwa mengatakan:”Bu Ajeng dan Bu Diah tolong keruang produksi takutnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”, dengan maksud mencegah perbuatan rekan-

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lain masuk kedalam kantor akan tetapi Saksi Ajeng marah-marah tidak mau keluar dan tidak melihat Terdakwa memegang gunting ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui benar pada hari kejadian Terdakwa selaku Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia PT.BTS Indonesia ada memimpin aksi demo bersama sekitar 400 orang karyawan lainnya, tetapi Terdakwa naik keruang office dengan maksud menemui HRD tetapi bertemu dengan Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan saksi Kipdiyah sehingga Terdakwa berbicara dengan kedua Saksi hanya meleraikan dan meminta agar keluar dari ruangan produksi termasuk karyawan lainnya takut terjadi yang tidak diinginkan oleh peserta demo, dan waktu itu Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan Saksi Kipdiyah tidak mau keluar dengan mengatakan:” Tidak bisa dan apa hak kamu melarang saya disini”, kemudian Terdakwa memegang punggung Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan Saksi Kipdiyah menggiring agar masuk keruang produksisetelah masuk keruang produksi Terdakwa langsung keluar menenangkan massa aksi demo, jadi tidak benar Terdakwa mendorong Saksi-saksi dan tidak benar ada memegang gunting ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ajeng Pangesti dan Saksi Kipdiyah dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor: KS.54/22/14/RSP.Jkt-2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Ajeng Pangesti Anggraini yang menerangkan ditemukan memar dan bengkak dipunggung tangan kiri, tangan kanan, paha kanan, punggung kiri;

Menimbang, bahwa terhadap Visum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa meragukan sehingga telah didengar dr. Asti Arieayani dipersidangan yang menerangkan bahwa visum dibuat atas permintaan penyidik dan isinya benar;

Menimbang, bahwa saksi Asnawati (saksi ade charge) menyatakan tidak mendengar saksi Ajeng Pangestu Anggraeni menjerit dan tidak melihat saksi Ajeng Pangestu Anggraeni dan saksi Kipdiyah ke kamar mandi dan waktu itu saksi sedang kerja di ruang produksi, sehingga bagi Majelis Hakim berpendapat ada hal-hal yang terjadi di luar ruang produksi yang tidak diketahui atau kurang diperhatikan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah memaksa Ajeng Pangesti Anggraini dengan mencengkram kedua tangan, bahu dan mendorong Saksi korban dan Saksi Kipdiyah masuk keruang produksi, sehingga keterangan Saksi Alimullah alias Abas dan Saksi Muhamad Munir yang mengatakan tidak ada didorong Terdakwa

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan Terdakwa yang mengatakan tidak ada mencengkram tangan dan bahu ataupun mendorong Saksi-saksi korban tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencengkram kedua tangan Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan dibagian punggung sehingga mengalami luka memar, kemudian mendorong Saksi korban dan Saksi Kipdiyah keruang produksi mengakibatkan kaki saksi Ajeng Pangesti Anggraini tersangkut viber pembatas ruangan juga mengalami luka memar adalah bertentangan dengan hak orang lain dan akibat kejadian tersebut Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan Saksi Kipdiyah pada hari itu juga melaporkan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini adalah terdiri dari beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif dan apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas waktu Terdakwa memimpin aksi demo dengan 400-an karyawan PT. BTS Indonesia yang menuntut THR dan gaji yang belum dibayarkan dan meminta supaya Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan Saksi Kipdiyah termasuk karyawan bagian produksi berhenti bekerja dan menyuruh keluar ruangan produksi, tetapi Terdakwa yang bertemu dengan Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan Saksi Kipdiyah di ruang office tidak mau menuruti ajakan Terdakwa dengan alasan belum ada surat pemberitahuan, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan Saksi Kipdiyah supaya berhenti bekerja dan keluar dari ruangan dengan cara mencengkram kedua Tangan Saksi Ajeng Pangesti Anggraini lalu mencengkram bahu Saksi korban dan bahu Saksi Kipdiyah lalu mendorong masuk kearah ruang produksi sehingga kaki Saksi Ajeng Pangesti Anggraini tersandung viber pembatas ruangan yang mengakibatkan luka memar dibagian pergelangan tangan, punggung dan paha sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: KS.54/22/14/RSP.Jkt-2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Ajeng Pangesti Anggraini, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ajeng Pangesti Anggraini dan Saksi Kipdiyah telah melapor ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ad.3 inipun juga telah terpenuhi;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 335 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka dakwaan kedua dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan tidak menyenangkan ”, selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, namun sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak alasan-alasan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Perusahaan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi korban Ajeng Pangesti Anggraini dan Kipdiyah;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehubungan dengan tuntutan hak-haknya yang belum dibayarkan oleh Perusahaan ;
- Terdakwa selaku suami mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SHAPOETRA Alias ENDANG tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan tidak menyenangkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari JUM'AT tanggal 31 MARET 2017 oleh kami PARNAEHAN SILITONGA, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, JOOTJE SAMPALENG, SH.,MH. dan FIRMAN, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang Terbuka untuk Umum pada hari SENIN, tanggal 3 APRIL 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh MALINI SIANTURI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H.

PARNAEHAN SILITONGA, SH.,MH.

FIRMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.M.H.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.